

GUBERNUR JAWA TENGAH IZINKAN KADES DI GROBOGAN DAN DEMAK PAKAI DANA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KEMISKINAN EKSTREM



Sumber gambar:

<https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-bentuk-satgas-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem/>

Isi Berita

DEMAK – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan izin kepada para kepala desa di Kabupaten Grobogan untuk menggeser lokasi bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menangani kemiskinan ekstrim. Upaya pergeseran tersebut merupakan upaya agar kemiskinan ekstrim yang menjadi prioritas dapat segera ditangani dan ditekan.

“Kalau program (penanganan puing-puing) yang biasa sudah diterapkan jangan sampai itu dialihkan. Saya mendorong kalau di tingkat desa yang miskin, bahkan ada kemiskinan ekstrim, bantuannya bisa digeser ke sana. Kalau perlu bisa digeser, nanti saya izinkan, umpama bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim ini nanti akan saya izinkan,” kata Ganjar usai memberikan arahan percepatan penanggulangan ekstimasi ke Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di Kantor Desa Mlilir, Gubug, Grobogan, Rabu (24/1/2023).

1. Tanggung jawab tuntaskan kemiskinan ekstrem di tangan kades

Ia menuturkan, upaya penanganan kemiskinan ekstrem sesuai arahan presiden beberapa waktu lalu dan harus selesai pada 2024.

“Itu menjadi prioritas sehingga kalau nanti puing-puing ekstrem di 2024 harus selesai kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia tekankan ekstrim tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan berada di tangan para kepala desa sebagai pemegang data utama sasaran.

2. Sebanyak 99 kades Grobogan dan Demak dapat arahan Ganjar

Untuk itu, sekitar 99 kades dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, 35 camat, serta tim percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Kabupaten Grobogan dan Demak diberikan arahan langsung oleh Ganjar.

“Hari ini coba kami selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. Ketika kemarin kami sudah mencoba mengambil data yang ada di Pemalang sama Brebes, sekarang Grobogan sama Demak. Maka sama, kami minta perhatian kawan-kawan kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mau mendata, camat-camat nanti akan mensupervisi dan nanti akan dikompilasi di kabupaten. Jadi di Kabupaten Demak maupun Grobogan akan menyiapkan,” sambungnya.

3. Ganjar carikan dana dari Baznas

Ilustrasi Petugas Baznas Sulut memberikan paket zakat fitrah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dokumentasi Baznas Sulut.

Adapun, setelah data riil puing puing tersebut didapat dan terverifikasi, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan.

Sejauh ini, katanya Pemkab Grobogan dan Pemkab Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan misil sampai tingkat desa. Namun Pemprov Jawa Tengah juga turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.

“Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor Baznas kemarin juga sudah setuju bahwa pentasarufan dari Baznas juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contohnya saja. CSR juga kita dorong,” ungkapnya.

4. Disnaker meminta perusahaan petakan kemiskinan ekstrem

Terbaru, Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah mulai mengajak perusahaan di daerah masing-masing dengan mengentaskan masalah kelumpuhan ekstrem. Perusahaan diminta menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya kelompok ekstrem. Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan, ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan misi ekstrem.

“Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap untuk memfasilitasi. Tapi kalau mereka butuh yang *unskill* lalu mereka mau *training* sendiri itu juga lebih baik. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan sehingga dari strategi pengeluarannya nanti akan terpenuhi. Ini yang sedang kita siapkan,” ujar Ganjar.

Sumber Berita

1. <https://tritis.id/ganjar-izinkan-kades-geser-bantuan-pemprov-untuk-tangani-kemiskinan-ekstrem>, Ganjar Izinkan Kades Geser Bantuan Pemprov untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem, 26 Januari 2023.
2. <https://www.gatra.com/news-563689-regional-ganjar-izinkan-kades-geser-bankeu-pemprov-untuk-tangani-kemiskinan-ekstrem.html>, [Ganjar](#) Izinkan Kades Geser Bankeu Pemprov untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem, 26 Januari 2023.

Catatan

- Program penghapusan kemiskinan ekstrem didasari oleh terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimana program ini diharapkan mampu menciptakan persentase kemiskinan menjadi 0% pada tahun 2024.
- Inpres No.4 Tahun 2022 memberikan beberapa instruksi terhadap beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk Gubernur Jawa Tengah serta bupati/walikota.
- Beberapa instruksi yang diberikan kepada Gubernur adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Strategi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah mengizinkan kades di wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak untuk menggeser penggunaan dana bantuan Pemprov untuk bantuan sosial.
- Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat persentase kemiskinan di kedua wilayah tersebut masih cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan adalah 163.200 jiwa atau 11,80% dari total penduduk, sedangkan di Kabupaten Demak jumlah penduduk miskin mencapai 143.010 jiwa atau 12,09% dari total penduduk.

- Presentase yang cukup tinggi menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk menyusun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, strategi ini tidak hanya menjadi kewajiban dari Gubernur akan tetapi juga Pemerintah Kabupaten yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2022.